

# Formulir Pernyataan Broker

## Broker Declaration Form

Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami telah diberi kuasa oleh Tertanggung untuk memproses pengajuan asuransi ini dan telah menerima persetujuan tertulis dari Tertanggung untuk memberikan pernyataan di bawah ini.  
*I/We hereby declare that I/We have been authorized by the Insured to process this insurance application and has received written approval from the Insured to give the following statement:*

Silakan memberikan tanda  atas pernyataan-pernyataan di bawah ini:  
*Please provide  sign on the following statements:*

1.  Tertanggung menegaskan bahwa Tertanggung telah membaca, memahami dan menyetujui setiap dan seluruh syarat, kondisi dan pengecualian Produk Asuransi yang ditawarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut "**Penanggung**"), sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Brosur yang diberikan kepada Tertanggung.  
*The Insured confirms that the Insured has read, understood and agreed any and all terms, conditions and exclusions of Insurance Products offered by PT Chubb General Insurance Indonesia (hereinafter referred to as "the Insurer"), as stated in the Product Information Summary and/or Brochure provided to the Insured.*
2.  Tertanggung menyatakan bahwa semua data, informasi dan keterangan yang diberikan di dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan data, informasi dan keterangan lain yang Tertanggung sampaikan kepada Penanggung adalah benar, lengkap, dan dibuat secara jujur dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang tidak Tertanggung ungkapkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan serta ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Polis. Dengan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi, Tertanggung menyatakan menyetujui dan bertanggung jawab atas isi dan pernyataan di dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi.  
*The Insured declare that all data and information provided in the Insurance Application Form and other data and information that the Insured submit to the Insurer are correct, complete, and made in good faith; and there are no other information and/or matters that the Insured does not disclose, and therefore it shall serve as the basis for the issuance and conditions included in the Policy. By signing the Insurance Application Form, the Insured hereby declare that the Insured agrees with and are responsible for the content and the statements in the Insurance Application Form.*
3.  Tertanggung menyatakan setuju bahwa pada setiap saat Penanggung dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi atau keterangan yang Tertanggung berikan untuk kepentingan usahanya, termasuk namun tidak terbatas untuk mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga manapun, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, termasuk kepada penyedia jasa dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam kelompok usaha Penanggung.  
*The Insured agrees that at any time the Insurer may use and disclose information that the Insured have provided for the benefit of its business, including but not limited to disclose the information to any third party, whether located within or outside the Republic of Indonesia, including to service providers and other companies within the Insurer's group of business.*
4.  Tertanggung memberi kuasa kepada Penanggung untuk memberikan dan mendapatkan bukti dari perusahaan asuransi lainnya, broker dan/atau mitra distribusi independen asuransi tentang informasi yang berhubungan dengan riwayat asuransi atau catatan klaim asuransi Tertanggung yang berhubungan dengan permohonan penutupan asuransi ini.  
*The Insured authorizes the Insurer to provide and obtain evidence from other insurers, insurance brokers and/or insurance independent distribution partners any information related to the Insured insurance history or insurance claim information in relation to this insurance application.*
5.  Tertanggung menyatakan setuju bahwa Penanggung berhak untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi, dan/atau membatalkan polis Tertanggung dalam hal Tertanggung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme.  
*The Insured agrees that the Insurer has the right to reject the policy application transaction, cancel the transaction, and/or cancel the Insured's policy in the event that the Insured does not comply with the provisions of the laws and regulations regarding the principles of Knowing Your Customer, Anti-money Laundering and/or Counter Financing Terrorism.*
6.  Tertanggung setuju menerima polis asuransi dan/atau surat pemberitahuan terkait polis dalam bentuk media elektronik (e-policy)  
*The Insured agree to receive the insurance policy and / or notification letter regarding the policy in the form of electronic media (e-policy).*  
 Tertanggung menginginkan polis asuransi dalam bentuk cetak. Untuk itu Tertanggung bersedia untuk dikenakan biaya cetak sebesar Rp50.000.  
*The Insured would like to have the printed version of insurance policy. For that purpose, The Insured agree to be charged with the printing cost of IDR50.000.*
7.  Tertanggung telah membaca, memahami dan menyetujui atas seluruh Pernyataaan Konsumen di atas.  
*The Insured have read, understood and agreed to all of the Customer Declarations above.*



Mohon dapat mengirimkan kembali formulir terisi ke alamat e-mail / *Please send the filled form back to the email address*  
[UwAssistantSME.ID@Chubb.com](mailto:UwAssistantSME.ID@Chubb.com).

Chubb. Insured.<sup>SM</sup>

### PT Chubb General Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building)  
 Tower II, 10<sup>th</sup> Floor, Suite 1001, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
 T +62 (21) 2949 8500 | F +62 (21) 2949 8511 | [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id) | Hotline 1500 257

© 2023 Chubb. Coverages underwritten by one or more Chubb companies. Not all coverages available in all countries and territories. Chubb®, its logo, Not just coverage. Craftsmanship.<sup>SM</sup> and all its translations, and Chubb. Insured.<sup>SM</sup> are protected trademarks of Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan.